UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 404 TAHUN 2025
TENTANG
TIM RESERTIFIKASI ISO 9001:2015 DAN 21001:2018
PADA FAKULTAS PSIKOLOGI DAN KESEHATAN, FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI, UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN LABORATORIUM TERINTEGRASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu internal, layanan perguruan tinggi, dan mutu layanan pendukung Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya serta mencapai kesesuaian penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan ISO 9001:2015 dan 21001:2018, perlu membentuk tim resertifikasi ISO pada Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Fakultas Sains dan Teknologi, Unit Pelaksana Teknis dan Laboratorium Terintegrasi;
b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Resertifikasi ISO 9001:2015 dan 21001:2018 pada Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Fakultas Sains dan Teknologi, Unit Pelaksana Teknis, dan Laboratorium Terintegrasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;

Mengingat :

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 550);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 910)

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA TENTANG TIM RESERTIFIKASI ISO 9001:2015 DAN 21001:2018 PADA FAKULTAS PSIKOLOGI DAN KESEHATAN, FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI, UNIT PELAKSANA TEKNIS, DAN LABORATORIUM TERINTEGRASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA.

KESATU : Menetapkan Tim Resertifikasi ISO 9001:2015 dan 21001:2018 pada Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Fakultas Sains dan Teknologi, Unit Pelaksana Teknis, dan Laboratorium Terintegrasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Memastikan unit yang diresertifikasi memenuhi standar ISO;
b. Melakukan pemantauan tindak lanjut terhadap temuan-temuan audit internal dan eksternal;
c. Melakukan evaluasi kepatuhan terhadap standar ISO;
d. Mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan sistem manajemen dan merekomendasikan perubahan yang diperlukan untuk memastikan efektivitas yang berkelanjutan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas selama 3 (tiga) bulan, mulai bulan Maret sampai Mei 2025.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Tahun Anggaran 2025 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor: SP DIPA-025.04.2.423770/2025, tanggal 2 Desember 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 Maret 2025
REKTOR,

KEMENTERIAN AGAMA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA REPUBLIK INDONESIA

AKH. MUZAKKI

Tembusan:
1. Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
2. Plt. Kepala Biro Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
3. Ketua LPM Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 404 TAHUN 2025
TENTANG TIM RESERTIFIKASI ISO 9001:2015 DAN 21001:2018 PADA FAKULTAS PSIKOLOGI DAN KESEHATAN, FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI, UNIT PELAKSANA TEKNIS, DAN LABORATORIUM TERINTEGRASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

TIM RESERTIFIKASI ISO 9001:2015 DAN 21001:2018
PADA FAKULTAS PSIKOLOGI DAN KESEHATAN, FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI,
UNIT PELAKSANA TEKNIS, DAN LABORATORIUM TERINTEGRASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

Penanggung Jawab	:	Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA,M.Phil, Ph.D.
Pengarah	:	1. Prof. Dr. H. Ali Mudlofir, M.Ag.
		2. Prof. Dr. Wiwik Setiyani, M.Ag.
		3. Prof. Dr. Abdul Muhid, M.Si.
		4. Dr. Ali Mustofa, M.Pd.
Ketua	:	Ahmad Yusuf, M.Kom.
Sekretaris	:	Dr. H. Mohammad Hadi Sucipto,Lc., M.H.I
Anggota	:	1. Dr. phil. Khoirun Niam
		2. Dr. A. Saepul Hamdani, M.Pd.
		3. Prof. Dr. Hj. Evi Fatimatur Rusydiyah, M.Ag.
		4. Prof. Dr. H. Saiful Jazil, M.Ag.
		5. Dr. Nabiela Naily, S.Si, M.H.I., M.A.
		6. Dr. Mohamad Budiono, S.Ag., M.Pd.I.
		7. Dr. Achmad Teguh Wibowo, M.T., MTCNA
		8. Dr. Ir. Kusnul Prianto, S.T., M.T., IPU, ASEAN Eng
		9. Dr. dr. Hj. Siti Nur Asiyah, M.Ag
		10. Muhammad Andik Izzuddin, M.T.
		11. Yuanita Rachmawati, M.Sc.
		12. Ahmad Lubab, M.Si.
		13. Ahmad Fauzi, M.Pd.
		14. Dr. Mierrina., M.Si.
		15. Holilah, M.Si.
		16. Nasihatul Latifah, S.Sos., M.Si.
		17. Zulfah
		18. Nurul Fuadah

REKTOR,

AKH. MUZAKKI